



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYIAPAN DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TERSERTIFIKASI

NOMOR: 003/UN62/HK.07.00/PKS/2026
NOMOR: PKS.3/02.01/KS.01/I/2026

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-01-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUTARTO : selaku, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1569/UN62/KP/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan dan Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga Periode 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Padjajaran Nomor 104, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2M

II. AHNAS : Selaku, Direktur Jenderal Penempatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 002/UN62/HK.07.00/MoU/2026 dan Nomor MoU.2/02.01/KS.01/I/2026 tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditandatangani tanggal 24 Januari 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tersertifikasi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia Tersertifikasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta segala sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK dalam penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia Tersertifikasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. fasilitasi dalam rangka penyiapan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- b. penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pendataan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi;
- d. berbagi pakai data dan/atau informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia; termasuk pengembangan sistem informasi penempatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi penempatan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan informasi terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan informasi lainnya yang terkait; dan
 - b. mendapatkan informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. menyediakan data Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi;
 - b. menyelenggarakan penyebaran informasi penempatan kerja luar negeri serta prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima data Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi; dan
 - b. menyelenggarakan penyebaran informasi penempatan kerja luar negeri serta prosedur penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan informasi lainnya yang terkait;
 - b. memberikan informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
 - c. mengembangkan sistem informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama
 Alamat : Jalan Padjajaran Nomor 104, Condongcatur, Depok, Sleman,
 Daerah Istimewa Yogyakarta 55283
 Telepon : (0274) 486773 / 085150772500
 Surel : kerjasama@upnyk.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan
 Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 7980977
 Surel : dirjen.penempatan@bp2mi.go.id
sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

Narahubung : Kepala Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Yogyakarta
Alamat : Jalan Sambisari No. 311A, Juwangen, Purwomartani, Kalasan,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 497401/497403
Surel : bp3mi.yogya@bp2mi.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SUTARTO

PIHAK KEDUA,



AHNAS

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI
	